



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2023/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Fajar Fahmi Assidik Alias Kudus Bin Jajang Mamad Sopandi
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/26 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cimasuk I Rt. 01 Rw. 07 Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Kelvin Nurikhsan Fadillah Bin Nurdin Darajat
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/5 Mei 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cigembong Rt. 02 Rw. 03 Desa Haurngombang Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2023 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023

Para Terdakwa selama menjalani proses persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh Majelis Hakim terhadap diri Para Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 148/Pid.B/2023/PN Smd tanggal 6 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2023/PN Smd tanggal 6 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FAJAR FAHMI ASSIDIK Alias KUDUS Bin JAJANG MAMAD SOPANDI dan Terdakwa II. KELVIN NURIKHSAN FADILLAH Bin NURDIN DAROJAT terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. FAJAR FAHMI ASSIDIK Alias KUDUS Bin JAJANG MAMAD SOPANDI dan Terdakwa II. KELVIN NURIKHSAN FADILLAH Bin NURDIN DAROJAT berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah Golok Tanpa Wadahnya;
 2. 1 (satu) Buah Helm KYT Halfface berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Type NC11A3C A/T dengan No. Polisi Z-6828 BG warna putih hitam Tahun 2011 dengan No. Rangka MH1JF9116BK545863 No. Mesin JF91E1542192 An SUHRO Alamat Nanggerang Rt.001 Rw.002 Nanggerang Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang berikut dengan 1 (satu) buah STNK Asli Sepeda Motor tersebut dan 1 (satu) Buah Kunci Asli Sepeda Motor.

Dikembalikan kepada saksi anak [REDACTED]

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I. FAJAR FAHMI ASSIDIK Alias KUDUS Bin JAJANG MAMAD SOPANDI bersama-sama dengan Terdakwa II. KELVIN NURIKHSAN FADILLAH Bin NURDIN DAROJAT dan anak [REDACTED]

[REDACTED], anak D [REDACTED]

[REDACTED], anak [REDACTED], anak [REDACTED]

[REDACTED] (penuntutan terpisah) pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 23.45 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2023, bertempat di Dusun Cijeruk Rt. 02 Rw. 01 Desa Cijeruk Kec. Pamulihan Kab. Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa dengan terang dan terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 23.00 WIB Saksi YANA EPENDI Bin JAJA JUNAEDI yang sedang nongkrong di Dusun Cijeruk Rt. 03 Rw. 01 Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang bersama dengan Saksi [REDACTED] dan Saksi INDRA TRI PURWANTO Bin PURWA SASMITA merasa terganggu dengan sepeda motor Honda Vario warna Putih yang mondar-mandir dengan suaranya yang digeber-geberkan, sehingga Saksi YANA EPENDI Bin JAJA JUNAEDI bersama dengan Saksi [REDACTED] dan Saksi INDRA TRI PURWANTO Bin PURWA SASMITA mendatangi para Terdakwa yang sedang berkumpul di Dusun Cijeruk Desa Cijeruk Kec. Pamulihan Kab. Sumedang bersama dengan anak [REDACTED], anak [REDACTED], anak [REDACTED], anak [REDACTED] (penuntutan terpisah), Anak [REDACTED], Anak [REDACTED], setelah bertemu dengan para Terdakwa kemudian Saksi YANA EPENDI Bin JAJA bertanya "SAHA ANU BOGA MOTOR VARIO BODAS TEH, HAYU KAHANDAP HEULA (SIAPA YANG PUNYA MOTOR HONDA VARIO BODAS TEH, AYO KEBAWAH DULU)" namun oleh para Terdakwa tidak dihiraukannya sehingga YANA EPENDI Bin JAJA kembali lagi namun *selang beberapa saat* Saksi YANA EPENDI Bin JAJA bersama dengan Saksi ALDO Bin MULYANA kembali lagi menemui para Terdakwa dan berkata "BURU KAHANDAP, URANG URUSKEUN MASALAH (CEPAT KEBAWAH, KITA URUSKAN MASALAH)" sambil pergi ke arah bawah disusul oleh para Terdakwa dan teman-temannya dan sekira jam 23.45 WIB bertempat di Dusun Cijeruk Rt. 02 Rw. 01 Desa Cijeruk Kec. Pamulihan Kab. Sumedang para Terdakwa dan temannya yang mana pada waktu turun ke bawah Terdakwa II. KELVIN NURIKHSAN FADILLAH Bin NURDIN DAROJAT dan anak [REDACTED] sudah membawa sebilah golok dan di perjalanan bertemu kembali dengan Saksi YANA EPENDI Bin JAJA sehingga Saksi YANA EPENDI Bin JAJA bertanya lagi "SAHA ANU BOGA MOTOR VARIO BODAS (SIAPA YANG MEMPUNYAI MOTOR PARIO BODAS)" lalu oleh anak [REDACTED] dijawab "ABI A, KUMAHA (SAYA A, GIMANA)" lalu Saksi YANA EPENDI Bin JAJA menantang anak [REDACTED] untuk berkelahi dengan kata-kata "HAYU WE DIADU JEUNG URANG SORANGAN-SORANGAN (AYO AJA DIADU DENGAN SAKSI SENDIRI-SENDIRI)" selanjutnya Saksi YANA EPENDI Bin JAJA dihampiri oleh

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. FAJAR FAHMI ASSIDIK Alias KUDUS Bin JAJANG MAMAD SOPANDI sambil berkata-kata "TEU ERA NGAJAK DIADU KA BUDAK (TIDAK MALU MENGAJAK DIADU KE ANAK)" namun kata-kata dari Terdakwa I. FAJAR FAHMI ASSIDIK Alias KUDUS Bin JAJANG MAMAD SOPANDI dibalas oleh Saksi YANA EPENDI dengan menyundulkan kepalanya kepada Terdakwa I. FAJAR FAHMI ASSIDIK Alias KUDUS Bin JAJANG MAMAD SOPANDI dan mendorong badan anak [REDACTED] dan balas didorong oleh Terdakwa I. FAJAR FAHMI ASSIDIK Alias KUDUS Bin JAJANG MAMAD SOPANDI hingga saling dorong dan pada saat posisi Terdakwa I. FAJAR FAHMI ASSIDIK Alias KUDUS Bin JAJANG MAMAD SOPANDI terjatuh dalam keadaan setengah berdiri kemudian anak [REDACTED] memberikan sebilah golok dan langsung di bacokannya ke bagian kepala Saksi YANA EPENDI sebanyak 1 (satu) kali dan setelah berdiri kemudian golok tersebut oleh Terdakwa I. FAJAR FAHMI ASSIDIK Alias KUDUS Bin JAJANG MAMAD SOPANDI di bacokan kembali ke bagian kepala namun golok tersebut berhasil ditangkap oleh tangan Saksi YANA EPENDI namun dengan menggunakan tangan sebelah kanan Saksi YANA EPENDI didorongnya hingga terjatuh. Bahwa dalam keadaan Saksi YANA EPENDI terjatuh kemudian anak [REDACTED] membacokan golok secara berulang kali dan mengenai bagian tangan Saksi YANA EPENDI setelah itu Terdakwa II. KELVIN NURIKHSAN FADILLAH Bin NURDIN DAROJAT bersama-sama dengan anak [REDACTED] langsung memukuli Saksi YANA EPENDI, dan anak MOCHAMAD FAISAL Bin AMRIZAL menjambak rambutnya Saksi YANA EPENDI dan memukul bagian mukanya sebanyak 2 (dua) kali dan anak [REDACTED] memukul bagian betis kiri Saksi YANA EPENDI sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan anak [REDACTED], anak [REDACTED], anak [REDACTED], anak [REDACTED] sehingga Saksi YANA EPENDI mengalami luka robek pada kepala samping bagian kiri, luka robek pada dahi (kepala depan) diatas alis sebelah kiri, luka memar pada alis sebelah kiri, luka memar pada dahi kanan dekat alis sebelah kanan, luka lecet pada lengan kanan bawah, luka robek pada lengan kanan bawah, luka robek pada pergelangan tangan kanan, luka robek punggung telapak tangan kanan, luka

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek pada punggung telapak kaki kiri, luka robek pada lutut kiri hal tersebut berdasarkan hasil visum et repertum nomor : 371/108/2023/Medrek tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Diptyo Fajar Santoso.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. FAJAR FAHMI ASSIDIK Alias KUDUS Bin JAJANG MAMAD SOPANDI bersama-sama dengan Terdakwa II. KELVIN NURIKHSAN FADILLAH Bin NURDIN DAROJAT dan anak [REDACTED], anak [REDACTED], anak [REDACTED], anak [REDACTED] (penuntutan terpisah) pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 23.45 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2023, bertempat di Dusun Cijeruk Rt. 02 Rw. 01 Desa Cijeruk Kec. Pamulihan Kab. Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 23.00 WIB Saksi YANA EPENDI Bin JAJA JUNAEDI yang sedang nongkrong di Dusun Cijeruk Rt. 03 Rw. 01 Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang bersama dengan Saksi [REDACTED] dan Saksi INDRA TRI PURWANTO Bin PURWA SASMITA merasa terganggu dengan sepeda motor Honda Vario warna Putih yang mondar-mandir dengan suaranya yang digeber-geberkan, sehingga Saksi YANA EPENDI Bin JAJA JUNAEDI bersama dengan Saksi ALDO Bin MULYANA dan Saksi INDRA TRI PURWANTO Bin PURWA SASMITA mendatangi para Terdakwa yang sedang berkumpul di Dusun Cijeruk Desa Cijeruk Kec. Pamulihan Kab. Sumedang bersama dengan anak [REDACTED], anak [REDACTED], anak [REDACTED], anak [REDACTED] (penuntutan terpisah), Anak [REDACTED], Anak [REDACTED], setelah bertemu dengan para Terdakwa

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi YANA EPENDI Bin JAJA bertanya "SAHA ANU BOGA MOTOR VARIO BODAS TEH, HAYU KAHANDAP HEULA (SIAPA YANG PUNYA MOTOR HONDA VARIO BODAS TEH, AYO KEBAWAH DULU)" namun oleh para Terdakwa tidak dihiraukannya sehingga YANA EPENDI Bin JAJA kembali lagi namun selang beberapa saat Saksi YANA EPENDI Bin JAJA bersama dengan Saksi ALDO Bin MULYANA kembali lagi menemui para Terdakwa dan berkata "BURU KAHANDAP, URANG URUSKEUN MASALAH (CEPAT KEBAWAH, KITA URUSKAN MASALAH)" sambil pergi ke arah bawah disusul oleh para Terdakwa dan teman-temannya dan sekira jam 23.45 WIB bertempat di Dusun Cijeruk Rt. 02 Rw. 01 Desa Cijeruk Kec. Pamulihan Kab. Sumedang para Terdakwa dan temannya yang mana pada waktu turun ke bawah Terdakwa II. KELVIN NURIKHSAN FADILLAH Bin NURDIN DAROJAT dan anak [REDACTED] sudah membawa sebilah golok dan di perjalanan bertemu kembali dengan Saksi YANA EPENDI Bin JAJA sehingga Saksi YANA EPENDI Bin JAJA bertanya lagi "SAHA ANU BOGA MOTOR VARIO BODAS (SIAPA YANG MEMPUNYAI MOTOR PARIO BODAS)" lalu oleh anak [REDACTED] dijawab "ABI A, KUMAHA (SAYA A, GIMANA)" lalu Saksi YANA EPENDI Bin JAJA menantang anak [REDACTED] untuk berkelahi dengan kata-kata "HAYU WE DIADU JEUNG URANG SORANGAN-SORANGAN (AYO AJA DIADU DENGAN SAKSI SENDIRI-SENDIRI) selanjutnya Saksi YANA EPENDI Bin JAJA dihampiri oleh Terdakwa I. FAJAR FAHMI ASSIDIK Alias KUDUS Bin JAJANG MAMAD SOPANDI sambil berkata-kata "TEU ERA NGAJAK DIADU KA BUDAK (TIDAK MALU MENGAJAK DIADU KE ANAK)" namun kata-kata dari Terdakwa I. FAJAR FAHMI ASSIDIK Alias KUDUS Bin JAJANG MAMAD SOPANDI dibalas oleh Saksi YANA EPENDI dengan menyundulkan kepalanya kepada Terdakwa I. FAJAR FAHMI ASSIDIK Alias KUDUS Bin JAJANG MAMAD SOPANDI dan mendorong badan anak [REDACTED] dan balas didorong oleh Terdakwa I. FAJAR FAHMI ASSIDIK Alias KUDUS Bin JAJANG MAMAD SOPANDI hingga saling dorong dan pada saat posisi Terdakwa I. FAJAR FAHMI ASSIDIK Alias KUDUS Bin JAJANG MAMAD SOPANDI terjatuh dalam keadaan setengah berdiri kemudian anak [REDACTED] memberikan sebilah golok dan langsung di bacokannya ke bagian kepala Saksi YANA EPENDI sebanyak 1 (satu) kali dan setelah berdiri kemudian golok tersebut oleh Terdakwa I. FAJAR FAHMI ASSIDIK Alias KUDUS Bin JAJANG MAMAD

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Smd



SOPANDI di bacokan kembali ke bagian kepala namun golok tersebut berhasil ditangkap oleh tangan Saksi YANA EPENDI namun dengan menggunakan tangan sebelah kanan Saksi YANA EPENDI didorong hingga terjatuh. Bahwa dalam keadaan Saksi YANA EPENDI terjatuh kemudian anak [REDACTED] membacok golok secara berulang kali dan mengenai bagian tangan Saksi YANA EPENDI setelah itu Terdakwa II. KELVIN NURIKHSAN FADILLAH Bin NURDIN DAROJAT bersama-sama dengan anak [REDACTED] langsung memukul Saksi YANA EPENDI, dan anak [REDACTED] menjambak rambutnya Saksi YANA EPENDI dan memukul bagian mukanya sebanyak 2 (dua) kali dan anak [REDACTED] memukul bagian betis kiri Saksi YANA EPENDI sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan anak [REDACTED], anak [REDACTED], anak [REDACTED], anak [REDACTED] sehingga Saksi YANA EPENDI mengalami luka robek pada kepala samping bagian kiri, luka robek pada dahi (kepala depan) di atas alis sebelah kiri, luka memar pada alis sebelah kiri, luka memar pada dahi kanan dekat alis sebelah kanan, luka lecet pada lengan kanan bawah, luka robek pada lengan kanan bawah, luka robek pada pergelangan tangan kanan, luka robek punggung telapak tangan kanan, luka robek pada punggung telapak kaki kiri, luka robek pada lutut kiri hal tersebut berdasarkan hasil visum et repertum nomor : 371/108/2023/Medrek tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Diptyo Fajar Santoso.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan membenarkannya sehingga tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Tri Purwanto Bin Purwa Sasmita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban Yana Ependi Bin Jaja Junaedi ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian ;
- Bahwa keterangan saksi pada saat diperiksa di kepolisian benar ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengeroyokan terhadap korban tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, diketahui sekira pukul 23.45 WIB, di Dusun Cijeruk Rt. 02 Rw. 01 Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa awal kejadian pengeroyokan tersebut sewaktu saksi, Korban dan Saudara ■■■ sedang nongkrong didepan rumahnya korban tepatnya di Dusun Cijeruk Rt. 03 Rw. 01 Desa Cijeruk Kec. Pamulihan Kab. Sumedang lalu ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA VARIO yang ditunggangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki mondar mandir dari arah warung Tokmin melintas depan rumah korban ;
- Bahwa Saksi mengetahui korban dan Saudara ■■■ pergi, dan ketika ditanya saksi mereka mau ngobrol di jalan ;
- Bahwa korban dan saudara ■■■ belum kembali lalu saksi langsung menyusulnya ke warung Tokmin dan sesampai saksi diwarung Tokmin tetapi mereka tidak ada kemudian saksi mencari dan melihat ada kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) orang laki-laki yang mengikuti korban dan Saudara ■■■ sedang berselisih paham ;
- Bahwa Saksi mengetahui korban dan saudara ■■■ pergi dengan jalan kaki ;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi Para Terdakwa bersama temanya dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu ada yang membawa golok dan samurai ;
- Bahwa Saksi mengetahui Saudara ■■■ kabur pada saat korban dibacok ;
- Bahwa Saksi setelah mengetahui korban dibacok pergi ke warung yang tutup tetapi ada penjaganya unrtuk minta tolong ;
- Bahwa Saksi kembali lagi ke tempat kejadian melihat korban tergeletak dalam keadaan luka-luka sedangkan para Terdakwa Bersama teman-temannya sudah tidak ada di tempat kejadian ;
- Bahwa Saksi mengetahui luka yang dialami korban berdarah di bagian kepala dan kaki ;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada 8 (delapan) luka pada korban ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang membantu membawa korban ke rumah adalah Saudara Enceng Alias Beko yang pada saat itu duluan ke tempat kejadian perkara ;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada orang lain lagi yang berada di tempat kejadian ;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang membawa samurai adalah orang yang bersama dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan korban pada saat dibacok kurang lebih sekitar 2 (dua) meter ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya setelah korban dibacok ;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi korban sekarang sudah kembali normal selama kurang lebih 1 (satu) bulan di rumah ;
- Bahwa saksi mengetahui korban dirawat selama 2 (dua) hari dengan kepala, kaki dan tangan dijahit ;
- Bahwa saksi mengetahui yang membawa korban ke rumah sakit adalah orang tua korban ;
- Bahwa saksi mengetahui, korban tidak dibawa langsung ke rumah sakit tetapi terlebih dahulu dibawa ke rumah korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah ada keluarga Para Terdakwa datang ke rumah korban atau tidak ;
- Bahwa saksi mengetahui korban sudah beraktivitas lagi seperti biasa, cuma di bagian tubuhnya banyak bekas luka jahitan ;
- Bahwa Saksi mengetahui di jalan ada penerangan pada saat saksi menyusul Saudara █████ ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang di katakan oleh korban dan saudara █████ pada saat ada cekcok dengan dengan Para Terdakwa bersama dengan temanya ;
- Bahwa saksi mengetahui yang membawa golok tersebut adalah Terdakwa I ;
- Bahwa saksi mengetahui korban dibacok sebanyak 1 (satu) kali pada saat berdiri setelah terjatuh ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang dilakukan Terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama Terdakwa II ;
- Bahwa saksi mengetahui korban selain dibacok juga di pukul oleh Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya ;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa dengan korban beda .kampung ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, yang diributkan para Terdakwa Bersama teman-temannya dengan korban dan Saudara ██████
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I merasa keberatan atas keterangan tersebut dan menyatakan tidak memakai sepeda motor dan tidak mondar mandir sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;
- Terhadap keberatan Terdakwa I, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;
- 2. Anak Saksi ██████ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui sehubungan dengan perkara ini adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban Yana Ependi Bin Jaja Junaedi dimana pada saat itu saksi berada di depan rumah korban sedang bakar ayam ada yang mengeber-geber sepeda motor ;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui sepeda motor yang mengerung-gerungkan tersebut 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Putih ;
 - Bahwa Anak Saksi merngetahui korban menghampiri para Terdakwa bersama dengan teman-temannya pada saat mereka berada di warung Tokmin ;
 - Bahwa Anak Saksi dan korban setelah menghampiri para Terdakwa bersama dengan teman-temannya ngajak berkelahi ;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui korban dibacok hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, diketahui sekira pukul 23.45 WIB, di Dusun Cijeruk Rt. 02 Rw. 01 Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang ;
 - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di kepolisian ;
 - Bahwa keterangan Anak ssaksi pada saat diperiksa di kepolisian benar ;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui korban mencari orang yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Putih yang berada di warung ;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui korban bertemu dengan orang yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Putih yang berada di warung pada saat itu banyak orang ;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui tempat untuk berkelahi tersebut berada di bawah urugan ;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dan korban pada saat ke tempat urugan tersebut Para Terdakwa dan teman-temannya sudah berada di tempat tersebut ;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui ada 7 (tujuh) orang Para Terdakwa dan teman-temannya berada di tempat kejadian ;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Saudara Indra datang ke tempat kejadian pada saat korban, Saksi dan Para Terdakwa dan teman-temannya rebut ;
- Bahwa Anak Saksi dan korban setelah dari warung Tokim langsung ke urugan tempat kejadian perkara ;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Para Terdakwa Bersama teman-temannya sudah membawa golok sebelumnya ;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui yang membacok korban adalah orang yang memakai helm warna hitam tetapi Anak Saksi tidak melihat secara jelas orangnya ;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui teman-teman Para Terdakwa. Pada saat korban dibacok diam ;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui pada saat minta tolong kepada Saudara Enceng alias Beko, sedangkan Anak saksi kabur karena takut dibacok ;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui korban tidak bisa lari setelah dibacok ;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui korban dibacok sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian kepala korban sedangkan Anak saksi lari sambil melihat teman Para Terdakwa ikut memukul korban ;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui yang menolong korban adalah Saudara Enceng Alias Beko dan Saudara Indra ;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui korban dibawa oleh saudara Enceng Alias Beko ke rumah korban ;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui pada saat korban ditolong Para Terdakwa bersama teman-temannya tidak ada di tempat kejadian perkara ;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kondisi korban pada saat itu mengalami luka-luka yang jelas terlihat lukanya di kepala karena berdarah ;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui golok yang dipakai membacok korban gambar naga ;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui korban dengan Para Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya ;
- Bahwa Anak Saksi, korban dan Saudara Indra tidak membawa senjata tajam pada saat kejadian tersebut ;
- Bahwa Anak Saksi tidak ikut pada saat korban di bawa ke rumah sakit ;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengetahui kondisi korban pada saat ini sudah sehat.
 - Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa I menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan anak saksi tersebut sedangkan Terdakwa II merasa keberatan atas keterangan tersebut dan menyatakan Para Terdakwa dan teman-temannya berjumlah 6 (enam) orang ;
 - Terhadap keberatan Terdakwa II, anak saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;
3. Yusup Ependi Bin Jaja Junaedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban Yana Ependi Bin Jaja Junaedi ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, diketahui sekira pukul 23.45 WIB, di Dusun Cijeruk Rt. 02 Rw. 01 Desa Cijeruk Kecamatan . Pamulihan Kabupaten, Sumedang ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian ;
 - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian benar;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya awalnya pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 00.30 WIB, sewaktu saksi sedang berada di rumah saksi di hubungan ibunya melalui telephone dan memberitahukan korban ada yang mengeroyok ;
 - Bahwa saksi langsung ke tempat kejadian setelah diberitahu oleh ibu saksi ;
 - Bahwa saksi bertemu dengan korban tidak di tempat kejadian tetapi bertemu dengan korban pada saat di perjalanan menuju rumah sakit ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pengeroyokan terhadap korban ;
 - Bahwa saksi melihat kondisi korban di rumah sakit ;
 - Bahwa saksi melihat kondisi korban di rumah sakit yaitu kepala, lengan dan kaki luka-luka, bukan memar ;
 - Bahwa saksi mengetahui korban di bawa ke Rumah Sakit Umum Sumedang ;
 - Bahwa saksi mengetahui korban di rawat di Rumah Sakit Umum Sumedang, selama 1 (satu) hari kemudian selanjutnya berobat jalan baru setelah sebulan korban sehat kembali ;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut teman-teman korban, korban dibacok ;
 - Bahwa yang melakukan pengeroyokan kepada korban sebanyak 6 (enam) orang ;
 - Bahwa Saksi mengetahui, ada dari pihak keluarga datang ke rumah korban menanyakan kondisinya ;
 - Bahwa Saksi mengetahui, setelah 6 (enam) hari kejadian ada bantuan dari pihak keluarga Para Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi mengetahui, korban tidak melakukan aktivitas selama 3 (tiga) minggu ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;
4. Yana Ependi Bin Jaja Junaedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi ;
 - Bahwa kejadian hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, diketahui sekira pukul 23.45 WIB, di Dusun Cijeruk Rt. 02 Rw. 01 Desa Cijeruk Kec. Pamulihan Kab. Sumedang korban dikeroyok ;
 - Bahwa awal kejadiannya di dekat rumahnya ada yang rebut ;
 - Bahwa saksi bersama Saudara ██████ langsung pergi ke warung tokmin tersebut dan setelah saksi sampai di warung tokmin saksi melihat ada beberapa orang yang sedang berkumpul lalu ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa mengajak ke tempat gelap, yaitu di bawah jalan cadas pangeran ;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang lebih dulu berada di tempat kejadian adalah Para Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi mengetahui di tempat kejadian tersebut ada 7 (tujuh) orang termasuk Para Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu Saudara ██████ tidak membawa senjata tajam ;
 - Bahwa awalnya ada yang mendorong saksi dan saksi sempat akan terjatuh kemudian ada laki-laki atau pelaku yang memakai helm warna hitam langsung mengayunkan 1 (satu) buah golok ke bagian kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian pada saat pelaku mengayunkan kembali golok tersebut ke bagian kepala saksi lalu saksi langsung menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan saksi sehingga golok tersebut mengenai bagian tangan saksi dan pada saat golok tersebut diayunkan kembali ke bagian

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala saksi lalu saksi langsung menangkap golok tersebut dengan menggunakan tangan saksi sehingga saksi dan Terdakwa I tersebut saling mendorong dan saksi bersama dengan Terdakwa I tersebut terjatuh ;

- Bahwa teman-teman Para Terdakwa tersebut langsung mengeroyok saksi dengan cara memukul bagian muka saksi bagian badan dan perut saksi lalu dan ada yang menginjak-nginjak leher saksi dan berapa kalinya dengan menggunakan alat atau tidaknya saksi tidak tahu dikarenakan posisi saksi pada waktu itu dalam keadaan terlentang kemudian ada yang mengayunkan kembali golok tersebut kearah bagian kaki saksi dan mengenai bagian kaki saksi sebelah kiri tepatnya kebagian lutut 1 (satu) kali kebagian kaki tulang kering satu kali dan kebagian kaki saksi tepatnya betis sebanyak 1 (satu) kali kemudian ada yang menarik saksi kejalan aspal dan saksi kembali dikeroyok kembali oleh Para Terdakwa tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya sehingga saksi di bacok ;

- Bahwa saksi tidak punya masalah dengan para Terdakwa sebelumnya ;

- Bahwa dari tingkah laku Para Terdakwa Bersama teman-teman dalam keadaan mabuk ;

- Bahwa saksi dibacok sebanyak 9 (Sembilan) kali ;

- Bahwa pada saat saksi dikeroyok Saudara ■■■ lari ;

- Bahwa tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal langsung membubarkan Para Terdakwa bersama teman-teman ;

- Bahwa saksi mengetahui, Para Terdakwa bersama teman-temanya kabur setelah ada yang meleraikan ;

- Bahwa saksi mengetahui, yang meleraikan tersebut adalah Saudara Enceng Beko ;

- Bahwa saksi dikeroyok kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat di warung Tokimin tersebut ada pemilik sepeda motor Vario warna putih ;

- Bahwa saksi mengetahui luka pada alis akibat dipukul pakai botol, luka para dahi akibat diinjak, dan luka pada tangan akibat menangkis yang membacok menggunakan golok ;

- Bahwa saksi mengetahui yang membacok, dan yang memukul saksi adalah Para Terdakwa ;

- Bahwa saksi mengetahui yang membacok dengan menggunakan golok ke arah bagian kepala dan tangan adalah Terdakwa I ;

- Bahwa saksi tidak ingat yang dilakukan Terdakwa II, yang saksi ingat Terdakwa II ikut melakukan pengeroyokan ;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui di tempat kejadian tersebut terbuka tidak ada penghalang ;
 - Bahwa saksi mengetahui, yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi sebanyak 6 (enam) orang ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya dengan Terdakwa sampai sekarang ;
 - Bahwa saksi yang mendatangi warung Tokmin pada saat itu ;
 - Bahwa saksi mengetahui di warung Tokmin tersebut ada sepeda motor vario warna putih banyak tetapi tidak tahu pemiliknya ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang menggerung-gerungkan sepeda motor;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;
5. Rafi Nurfalah Alias Apeng Bin Sulaha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian ;
 - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian tersebut benar ;
 - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tidak ada yang memaksa atau ada yang mengarahkan ;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya kejadian sehubungan dengan perkara ini yaitu pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2023, sekira pukul 23.00 WIB sewaktu saksi bersama dengan kawan-kawan saksi dan para Terdakwa sedang mengadakan acara liwetan ditempat tinggal rumah Terdakwa I. tepatnya di Dusun Cijeruk Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten. Sumedang ;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat berkumpul ada orang yang datang ;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat itu ada cekcok di bawah dengan orang yang datang ;
 - Bahwa saksi mengetahui . sebelumnya ada orang yang mengajak ke bawah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang mengajak ke bawah tersebut ;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menyuruh ke bawah sebanyak 1 (satu) orang;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat ada orang yang datang acara liwetan sudah beres ;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Smd



- Bahwa saksi tidak ikut ke bawah yang ke bawah adalah para Terdakwa, Saudara ██████, Saudara ██████, Saudara ██████, Saudara ██████, Dan Saudara ██████ ;
- Bahwa saksi tidak ikut ke bawah dengan para terdakwa bersama dengan teman-temannya karena nunggu tungku liwet ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Para Terdakwa Bersama dengan teman-temannya kebawah ada yang membawa senjata tajam ;
- Bahwa saksi mernegetahui pada saat berkumpul di rumah Terdakwa I ada golok yang dipakai untuk membelah kayu ;
- Bahwa saksi tidak mernegetahui yang melakukan pengeroyokan kepada korban yang saksi ketahui pada saat itu para Terdakwa dan teman-temannya naik lagi ada suara dan bubar ;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu para Terdakwa dan teman-temannya ke bawah tidak ada yang menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa saksi mernegetahui para Terdakwa dan teman-temannya yang ke bawah sebanyak 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa saksi mengetahui korban dibacok pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 23.45 WIB , bertempat di Dusun Cijeruk Rt. 02 Rw. 01 Desa Cijeruk Kecamatan, Pamulihan Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa saksi pada saat itu pulang menggunakan sepeda motor terjatuh tetapi ada yang menolong saksi ;
- Bahwa terjatuh pada saat mengenderai sepeda motor tersebut karena gelap tidak ada lampu ;
- Bahwa saksi Bersama teman-teman saksi pada saat berkumpul tersebut minum minuman keras berupa intisari sebanyak 2 (dua) botol ;
- Bahwa hampir semua yang berkumpul minum-minuman keras termasuk saksi sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui korban ada yang membacok dari teman saksi sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui korban dibacok dibagian kepala ;
- Bahwa saksi mengetahui yang membacok korban adalah Terdakwa I ;
- Bahwa saksi mengetui Terdakwa I membacok korban dengan menggunakan golok ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, yang dilakukan Terdakwa II kepada korban;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi berkumpul ada orang yang menanyakan yang menggerung-gerung sepeda motor ;



- Bahwa saksi mengetahui orang yang datang tersebut yang mengajak ke bawah ;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang datang pada saat itu menantang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan yang menantang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang datang tersebut hanya menyuruh ke bawah ;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik sepeda motor vario warna putih adalah Saudara Darwanto ;
- Bahwa saksi lupa nama korban ;
- Bahwa saksi mengetahui korban setelah dibacok dibawa ker rumah sakit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menggunakan helm pada saat ke bawah ;
- Bahwa saksi mengetahui tempat kejadian pengeroyokan terhadap korban merupakan jalan umum yang sering dipakai orang jalan ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

6. Anak Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi pernah diperiksa di kepolisian ;
- Bahwa keterangan Anak Saksi dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian tersebut benar ;
- Bahwa Anak saksi mengetahui peristiwa kasus pengeroyokan pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2023, sekira pukul 23.45 WIB bertempat di Dusun Cijeruk Rt. 02 Rw. 01 Desa Cijeruk Kec. Pamulihan Kab. Sumedang ;
- Bahwa Anak saksi mengetahui yang melakukan pengeroyokan terhadap korban tersebut sebanyak 6 (enam) orang ;
- Bahwa Anak saksi mengetahui nama korban yang dikeroyok adalah Saudara Yana ;
- Bahwa Anak saksi mengetahui korban dikeroyok karena menantang ;
- Bahwa Anak saksi mengetahui korban menantang karena ada kumpulan di rumah Terdakwa I ;
- Bahwa Anak saksi mengetahui tidak ada masalah sebelumnya ;
- Bahwa Anak saksi mengetahui rumah Tersebut ada acara ngaliwet ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi mengetahui rumah tersebut ada acara ngaliwet korban merasa terganggu dengan kegiatan kumpul kumpul tersebut ;
- Bahwa Anak saksi mengetahui pada saat korban datang berhadapan dengan Terdakwa I ;
- Bahwa Anak saksi mengetahui yang dikatakan korban pada saat itu menantang dan mengajak ke bawah untuk membereskannya ;
- Bahwa Anak saksi mengetahui korban datang bersama dengan temanya ada yang membawa pipa ;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui pipa yang dibawa teman korban ;
- Bahwa Anak saksi mengetahui korban pernah menanyakan sepeda motor vario warna putih di jawab oleh Saudara [REDACTED] ;
- Bahwa Anak saksi mengetahui yang mengendarai sepeda motor vario warna putih adalah saudara [REDACTED] ;
- Bahwa Anak saksi mengetahui korban mengajak berkelahi kepada Saudara [REDACTED] ;
- Bahwa Anak saksi mengetahui, menurut korban sepeda motor vario warna putih pada saat dikendarai jalannya zig-zag ;
- Bahwa Anak saksi mengetahui, Terdakwa I membacok korban karena membela Saudara [REDACTED] ;
- Bahwa Anak saksi mengetahui, Para Terdakwa dan teman-temanya ikut ke bawah diajak korban termasuk Anak saksi ;
- Bahwa Anak saksi mengetahui, pada saat ke bawah ada yang membawa golok yaitu saudara [REDACTED] ;
- Bahwa Anak saksi mengetahui, korban dengan Saudara [REDACTED] [REDACTED] rebut ;
- Bahwa Anak saksi mengetahui, melihat korban dikeroyok dari jaraknya dekat ;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui, ada yang menyundul korban ;
- Bahwa Anak saksi mengetahui Saudara [REDACTED] mengejar teman korban ;
- Bahwa Anak saksi mengetahui teman korban sebanyak 2 (dua) orang dengan korban menjadi 3 (tiga) orang ;
- Bahwa Anak saksi mengetahui Saudara [REDACTED] memukul korban ;
- Bahwa Anak saksi mengetahui Saudara Cepdea memukul korban ;
- Bahwa Anak saksi mengetahui yang membacok korban adalah Terdakwa I dan saudara [REDACTED] ;
- Bahwa Anak saksi tidak ikut memukul korban ;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak saksi mengetahui korban berhenti dijero yok karena korban mohon ampun ;
 - Bahwa Anak saksi mengetahui korban memberitahu ke warga yang ada di sekitar tempat kejadian perkara ;
 - Bahwa Anak saksi mengetahui yang membawa golok adalah Terdakwa I dan Saudara [REDACTED] ;
 - Bahwa Anak saksi tidak mengetahui yang dialami korban setelah dikeroyok ;
 - Bahwa Anak saksi baru pertama kali ke tempat kejadian perkara ;
 - Bahwa Anak saksi mengetahui pada saat ke bawah sepeda motor ada di atas;
 - Bahwa Anak saksi mengetahui berjalan dari atas ke bawah tempat kejadian perkara kurang lebih selama 5 (lima) menit ;
 - Bahwa Anak saksi mengetahui yang mengeroyok korban sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk Para Terdakwa ;
 - Bahwa Anak saksi mengetahui yang memakai helm pada saat kejadian adalah Terdakwa I ;
 - Bahwa Anak saksi mengetahui Terdakwa I membawa golok di selipkan di perut sedangkan saudara [REDACTED] Anak Saksi tidak mengetahuinya tempat menyimpan golok tersebut ;
 - Bahwa Anak saksi tidak pernah melayat korban.
 - Terhadap keterangan anak saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan anak saksi tersebut ;
7. Anak Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak saksi pernah diperiksa di kepolisian ;
 - Bahwa keterangan Anak saksi dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian tersebut benar ;
 - Bahwa Anak saksi mengetahui korban di keroyok hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, diketahui sekira pukul 23.45 WIB, di Dusun Cijeruk Rt. 02 Rw. 01 Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang ;
 - Bahwa Anak saksi mengetahui korban yang bernama Saudara Yana Ependi dikeroyok oleh Para Terdakwa, saudara [REDACTED], Saudara, Saudara [REDACTED], Saudara [REDACTED] dan Anak Saksi sendiri ;
 - Bahwa Anak saksi membacok korban ke bagian kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali lalu ke bagian tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ;
 - Bahwa Anak saksi mendapatkan golok tersebut dari Terdakwa II ;



- Bahwa Anak saksi membawa golok untuk berjaga-jaga ;
- Bahwa Anak saksi mendapatkan golok pada saat akan ke bawah tempat kejadian perkara ;
- Bahwa Anak saksi yang meminta golok kepada Terdakwa II ;
- Bahwa Anak Saksi mermbacok korban sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Terdakwa I membacok korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Terdakwa I membacok korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui yang dilakukan Terdakwa II kepada korban ;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui korban dibacok menggunakan golok dan samurai ;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui yang lebih dulu membacok korban adalah Terdakwa I kemudian Anak Saksi yang membacok korban ;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kondisi korban setelah dibacok masih sadar ada darah dikepala korban ;
- Bahwa Anak Saksi langsung menarik korban ke jalan atau ketempat yang agak terang dan tidak lama kemudian Anak saksi melihat ada cahaya lampu sepeda motor datang atau orang yang tidak saksi kenal lalu Anak Saksi langsung melarikan diri ;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui korban di bawa ke rumah sakit masih hidup dan mendapat perawatan korban dijahit ;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui dari pihak keluarga Anak Saksi dan keluarga para Terdakwa ada yang datang ke pihak korban ;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui ada permintaan maaf kepada korban ;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui ada perdamaian dengan korban tetapi anak Saksi tidak mengetahui mengenai surat perdamaianya.
- Terhadap keterangan anak saksi, Para Terdakwa II menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan anak saksi ;

8. Anak Saksi [REDACTED]

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi pernah diperiksa di kepolisian ;
- Bahwa keterangan Anak saksi dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian tersebut benar ;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, diketahui sekira pukul 23.45 WIB, di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cijeruk Rt. 02 Rw. 01 Desa Cijeruk Kecamatan. Pamulihan Kabupaten. Sumedang korban dikeroyok ;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui yang mengeroyok korban Anak saksi Para Terdakwa, Saudara ██████████, Saudara ██████████ dan Saudara ██████████ berjumlah 6 (enam) orang ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekira jam 23.00 WIB, sewaktu saksi sedang bersama kawan-kawan saksi yang lainnya yang diantaranya ada Para Terdakwa , Saudara ██████████, Saudara ██████████, Saudara ██████████, Saudara ██████████, Saudara ██████████, Saudara Angga, Saudara ██████████, Saudara Zidan Dan Saudara Dadan, Dkk 11 (sebelas) sedang melaksanakan acara liwetan dirumah neneknya Terdakwa I tepatnya didaerah Cijeruk Pamulihan lalu datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Anak saksi kenal mengajak kepada Anak saksi dan kawan-kawan Anak saksi yang lainnya kelebak "kebawah" ;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan yang mengajak ke bawah ;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui korban bertanya siapa yang mempunyai motor pario putih dan dijawab anak saksi saya selanjutnya korban menantang Anak saksi untuk berkelahi sambal menyundulnyundulkan kepalanya ke kepala Anak Saksi ;
- Bahwa Anak saksi mengetahui Terdakwa I dengan korban ribut ;
- Bahwa Anak saksi mengetahui Terdakwa I sedang mendengking leher korban dengan menggunakan tangannya dengan posisi dibawah tanah , Anak saksi bersama dengan Saudara ██████████ langsung melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara saksi memukul kebagian perut samping bagian kiri korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kosong lalu kebagian paha sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kosong lalu setelah korban ;
- Bahwa Anak saksi mengetahui korban berteriak meminta ampun tidak kemudian korban ditarik oleh Saudara ██████████ kejalan dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal berteriak dengan kata "bubar, bubar, bubar" ;
- Bahwa Anak saksi mengetahui Anak saksi bersama dengan kawan-kawan saksi langsung membubarkan diri ;
- Bahwa Anak saksi mengetahui Terdakwa I membacok korban kebagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali ;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Smd



- Bahwa Anak saksi mengetahui selain Terdakwa I ada orang lain yang membacok korban yaitu Saudara [REDACTED] langsung membacokan golok ke bagian kaki kiri korban sebanyak 2 (dua) kali dan ke bagian tangannya korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ;
 - Bahwa Anak saksi mengetahui Saudara [REDACTED] mendapatkan golok tersebut yang sebelumnya diambilnya oleh dari Terdakwa II pada saat dalam perjalanan ketempat kejadian tersebut ;
 - Bahwa Anak saksi mengetahui yang melakukan pemukulan terhadap korban Terdakwa II memukul bagian paha korban sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak 2 (dua) dengan menggunakan kepalan tangan kosong, kemudian Saudara [REDACTED] memukul bagian badan korban dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan Saudara [REDACTED] memukul bagian betis kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kosong sedangkan Saudara [REDACTED] tidak ikut melakukan pengeroyokan tersebut dan melerai Terdakwa II
 - Terhadap keterangan anak saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan anak saksi tersebut ;
9. Anak Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak saksi pernah diperiksa di kepolisian ;
 - Bahwa keterangan Anak saksi dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian tersebut benar ;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, diketahui sekira pukul 23.45 WIB, di Dusun Cijeruk Rt. 02 Rw. 01 Desa Cijeruk Kecamatan. Pamulihan Kabupaten. Sumedang korban dikeroyok ;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui yang mengeroyok korban yang bernama Saudara Yana Ependi yaitu Anak saksi, Para Terdakwa, Saudara [REDACTED] Saudara [REDACTED] dan Saudara [REDACTED] yang berjumlah 6 (enam) orang ;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekira jam 23.00 WIB, sewaktu Anak saksi sedang bersama kawan-kawan Anak saksi yang lainnya yang diantaranya ada Para Terdakwa , Saudara [REDACTED], Saudara [REDACTED], Saudara [REDACTED], Saudara [REDACTED], Saudara Angga, Saudara [REDACTED] Saudara Zidan Dan Saudara Dadan, Dkk 11 (sebelas) sedang melaksanakan acara liwetan dirumah neneknya Terdakwa I tepatnya



didaerah Cijeruk Pamulihan lalu datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Anak saksi kenal mengajak kepada Anak saksi dan kawan-kawan Anak saksi yang lainnya kelebak "kebawah" ;

- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan yang mengajak ke bawah ;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui korban bertanya siapa yang mempunyai motor pario putih dan dijawab Saudara ██████████, saya selanjutnya korban menantang Saudara ██████████ untuk berkelahi sambil menyundul-nyundulkan kepalanya ke kepala Saudara ██████████ ;
- Bahwa Anak saksi mengetahui Terdakwa I dengan korban ribut ;
- Bahwa Anak saksi melakukan pengeroyokan terhadap korban tersebut dengan cara saksi memukul ke bagian badan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kosong ;
- Bahwa Anak saksi mengetahui. Terdakwa II memukul dengan menggunakan kepalan tangan kosong dan untuk kebagian mana-mananya berikut berapa kalinya saksi tidak terlalu memperhatikannya karena anak saksi langsung di tarik oleh Saudara ██████████ ;
- Bahwa Anak Saksi merngetahui melakukan pengeroyokan tersebut dengan sewaktu Terdakwa I saling dorong dengan korban lalu keduanya terjatuh dan pada saat Terdakwa II berdiri oleh Anak saksi diberikan 1 (satu) buah golok kepada Terdakwa I dan golok tersebut ;
- Bahwa Anak Saksi merngetahui Terdakwa I langsung dibacakan kebagian kepalanya korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Anak Saksi merngetahui Saudara ██████████ langsung membacakan golok yang sebelumnya diambilnya oleh Saudara ██████████ dari Terdakwa II ;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Saudara ██████████ mengambil golok tersebut pada saat dalam perjalanan ketempat kejadian tersebut ;
- Bahwa Anak Saksi merngetahui Saudara ██████████ membacok korban ke bagian kaki kiri korban sebanyak 2 (dua) kali dan kebagian tangannya korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Anak Saksi merngetahui Terdakwa II memukul bagian paha korban sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak 2 (dua) ;
- Bahwa Anak Saksi merngetahui Saudara ██████████ memukul bagain betis kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan



kosong sedangkan Saudara [REDACTED] tidak ikut melakukan pengeroyokan tersebut dan melerai Terdakwa II ;

- Terhadap keterangan anak saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan anak saksi tersebut ;

10. Anak Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi pernah diperiksa di kepolisian.;

- Bahwa keterangan Anak saksi dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian tersebut benar ;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, diketahui sekira pukul 23.45 WIB, di Dusun Cijeruk Rt. 02 Rw. 01 Desa Cijeruk Kecamatan. Pamulihan Kabupaten. Sumedang ;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui yang mengeroyok korban yang bernama Yana Ependi yaitu Anak saksi, Para Terdakwa, Saudara [REDACTED], Saudara [REDACTED] dan [REDACTED] yang berjumlah 6 (enam) orang ;

- Bahwa Anak Saksi mengrtahui awalnya pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekira jam 23.00 WIB, sewaktu anak saksi sedang bersama kawan-kawan anak saksi yang lainnya yang diantaranya ada Para Terdakwa, Saudara [REDACTED], Saudara [REDACTED], Saudara [REDACTED], Saudara [REDACTED] Saudara Angga, Saudara Rafi, Saudara Zidan dan Saudara Dadan, Dkk 11 (sebelas) sedang melaksanakan acara liwetan dirumah neneknya Terdakwa didaerah Cijeruk Pamulihan lalu Terdakwa II mengajak kepada anak saksi dan kawan-kawan anak saksi yang lainnya untuk pergi kelebak "kebawah" ;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui orang tersebut mengajak ke bawah dikarenakan ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal mengajak ke kelebak "kebawah" seperti ada permasalahan yang harus diselesaikan ;

- Bahwa Anak saksi mengetahui Saudara [REDACTED] langsung mengambil 1 (satu) buah golok yang ada ditempat liwetan tersebut dan Terdakwa II juga membawa golok pada saat datang ketempat liwetan tersebut ;

- Bahwa Anak saksi mengetahui golok tersebut dibawa ke bawah, Anak Saksi bersama dengan saudara [REDACTED], Terdakwa I, Terdakwa II, Saudara [REDACTED], Saudara [REDACTED] dan Saudara [REDACTED] turun kebawah sedangkan kawan saksi yang lainnya tidak ikut kemudian dalam perjalanan ;



- Bahwa Anak saksi mengetahui melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan salah seorang laki-laki tersebut adalah korban sedang berjalan dan sesampainya ditempat kejadian tersebut ;
- Bahwa Anak saksi mengetahui orang yang menuju tempat kejadian tersebut yang tidak Anak saksi kenal tersebut bertanya dengan kata-kata siapa yang memakai motor vario putih langsung dijawab oleh saudara Darwanto ;
- Bahwa Anak saksi mengetahui korban mengajak berkelahi sambil menyundul-nyundulkan kepalanya kepada kepala saudara [REDACTED] ;
- Bahwa Anak saksi mengetahui yang dilakukan Terdakwa I setelah Saudara [REDACTED] diajak berkelahi oleh korban Terdakwa I langsung menyerang korban dan terjadilah saling dorong sehingga Terdakwa I dan korban terjatuh dan pada saat keduanya posisi terjatuh lalu Anak saksi melihat Terdakwa I mengayunkan 1 (satu) buah golok kebagian kepala korban yang sebelumnya golok terhadap Saudara [REDACTED] tersebut diserahkan kepada Terdakwa I ;
- Bahwa Anak saksi mengetahui kemudian Saudara [REDACTED] langsung ikut mengeroyok korban dengan cara membacok korban ;
- Bahwa Anak saksi mengetahui yang melakukan pemukulan kepada korban Saudara [REDACTED], Saudara [REDACTED] dan Terdakwa II langsung ikut mengeroyok korban dengan cara memukul yang tidak beraturan dengan menggunakan tangan kosong dan Anak saksi juga langsung ikut mengeroyok dengan cara saksi memukul bagian betis kiri korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Anak saksi mengetahui tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor langsung berteriak atau menyuruh kepada saksi dan kawan-kawan saksi bubar dan selanjutnya saksi bersama kawan-kawan saksi langsung membubarkan diri;
- Terhadap keterangan anak saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan anak saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Fajar Fahmi Assidik Alias Kudus Bin Jajang Mamad Sopandi

- Bahwa Terdakwa I mengetahui kejadian dalam perkara ini telah mengeroyok korban pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 23.45 WIB tahun 2023, bertempat di Dusun Cijeruk Rt. 02 Rw. 01 Desa Cijeruk Kec. Pamulihan Kab. Sumedang ;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengetahui Awalnya pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 23.00 WIB korban yang bernama Saudara Yana Ependi sedang nongkrong di Dusun Cijeruk Rt. 03 Rw. 01 Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang bersama dengan saudaraa Aldo dan saudara Indra merasa terganggu dengan sepeda motor Honda Vario warna Putih yang mondar-mandir dengan suaranya yang digeber-geberkan, sehingga korban Bersama Saudara [REDACTED] dan Saudara Indra mendatangi para Terdakwa yang sedang berkumpul di Dusun Cijeruk Desa Cijeruk Kec. Pamulihan Kab. Sumedang ;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II bersama dengan saudara [REDACTED], Saudara [REDACTED], Saudara Cepdea, Saudara [REDACTED], Saudara [REDACTED], Saudara [REDACTED] ;
- Bahwa korban bertanya siapa yang punya motor honda vario warna putih, ayo kebawah dulu ;
- Bahwa Terdakwa I dengan korban ada cekcok pada saat masih di rumah ;
- Bahwa Terdakwa I tidak kenal dengan korban ;
- Bahwa Terdakwa I, terdakwa II dan teman-teman para terdakwa menyusul korban ke tempat kejadian perkara ;
- Bahwa korban bertanya siapa yang mempunyai motor pario putih dan dijawab oleh Saudara [REDACTED] Saya dan korban mengajak berkelahi ;
- Bahwa Terdakwa I menghampiri korban dan cekcok dan korban menudulkan kepalanya kepada Terdakwa I saling dorong hingga terjatuh, selanjutnya Saudara [REDACTED] memberikan golok kepada Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa I setelah menerima sebilah golok dan langsung di bacokannya ke bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah berdiri kemudian golok tersebut oleh Terdakwa I. di bacokan kembali kebagian kepala namun golok tersebut berhasil ditangkap oleh tangan korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan didorongnya hingga terjatuh ;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui dalam keadaan korban terjatuh kemudian Saudara [REDACTED] membacokan golok secara berulang kali dan mengenai bagian tangan korban setelah itu Terdakwa II. bersama-sama dengan saudara [REDACTED] langsung memukul Saksi korban, dan Saudara [REDACTED] menjambak rambutnya korban dan memukul bagian mukanya sebanyak 2 (dua) kali dan saudara [REDACTED] memukul bagian betis kiri korban sebanyak 1 (satu) kali ;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengetahui korban tidak membawa senjata tajam ;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui [REDACTED] membawa golok sebelumnya ;
- Bahwa dari Terdakwa I ada permintaan maaf kepada korban ;
- Bahwa Terdakwa I dengan korban ada perdamaian ;
- Bahwa Terdakwa I mengganti biaya pengobatan kepada korban ;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui besarnya mengganti biaya pengobatan kepada korban ;
- Bahwa Terdakwa I dalam kondisi mabuk minuman pada saat itu ;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal

Terdakwa II Kelvin Nurikhsan Fadillah Bin Nurdin Darajat

- Bahwa Terdakwa II mengetahui kejadian dalam perkara ini telah mengeroyok korban yang bernama Yana Ependi pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 23.45 WIB tahun 2023, bertempat di Dusun Cijeruk Rt. 02 Rw. 01 Desa Cijeruk Kec. Pamulihan Kabupaten. Sumedang ;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui Awalnya pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 23.00 WIB korban yang sedang nongkrong di Dusun Cijeruk Rt. 03 Rw. 01 Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang bersama dengan saudara [REDACTED] dan saudara Indra merasa terganggu dengan sepeda motor Honda Vario warna Putih yang mondar-mandir dengan suaranya yang digeber-geberkan, sehingga korban Bersama Saudara [REDACTED] dan Saudara Indra mendatangi para Terdakwa yang sedang berkumpul di Dusun Cijeruk Desa Cijeruk Kec. Pamulihan Kab. Sumedang ;
- Bahwa Terdakwa II kumpul bersama Terdakwa I, dengan saudara [REDACTED], Saudara [REDACTED], Saudara [REDACTED], Saudara [REDACTED] Saudara [REDACTED], Saudara [REDACTED] ;
- Bahwa korban bertanya siapa yang punya motor honda vario warna putih, ayo kebawah dulu ;
- Bahwa Terdakwa I dengan korban ada cekcok pada saat masih di rumah ;
- Bahwa Terdakwa II tidak kenal dengan korban ;
- Bahwa Terdakwa II, terdakwa I dan teman para Terdakwa menyusul korban ke tempat kejadian perkara ;
- Bahwa korban bertanya siapa yang mempunyai motor pario putih dan dijawab oleh Saudara [REDACTED] "Saya" dan korban mengajak berkelahi ;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui Terdakwa I menghampiri korban dan cekcok dan korban menudulkan kepalanya kepada Terdakwa I saling dorong

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Smd



hingga terjatuh, selanjutnya Saudara ██████ memberikan golok kepada Terdakwa I ;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui Terdakwa I membacok korban setelah menerima sebilah golok dan langsung di bacokannya ke bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah berdiri kemudian golok tersebut oleh Terdakwa I. di bacokan kembali kebagian kepala namun golok tersebut berhasil ditangkap oleh tangan korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan didorongnya hingga terjatuh ;
- Bahwa Terdakwa II memukul korban sebanyak 2 (dua) kali ke arah bagian kaki ;
- Bahwa Terdakwa II memukul korban dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa Terdakwa II tidak menendang korban ;
- Bahwa dari Terdakwa II ada permintaan maaf kepada korban ;
- Bahwa Terdakwa II dengan korban ada perdamaian ;
- Bahwa Terdakwa II mengganti biaya pengobatan kepada korban ;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui besarnya mengganti biaya pengobatan kepada korban ;
- Bahwa Terdakwa II dalam kondisi mabuk minuman pada saat itu ;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repetum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 371/108/2023/Medrek, Tanggal 13 Juli 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Dipto Fajar Santoso atas nama Yana Ependi Bin Jaja Junaedi dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh tujuh tahun delapan bulan sebelas hari (27 tahun 8 bulan 11 hari)
 - Korban diperiksa dalam keadaan sadar penuh ;
 - Luka pada korban kemungkinan terjadi karena benda tajam dan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Golok Tanpa Wadahnya ;
2. 1 (satu) Buah Helm KYT Halfface berwarna hitam ;



3. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Type NC11A3C A/T dengan No. Polisi Z-6828 BG warna putih hitam Tahun 2011 dengan No. Rangka MH1JF9116BK545863 No. Mesin JF91E1542192 An SUHRO Alamat Nanggerang Rt.001 Rw.002 Nanggerang Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang berikut dengan 1 (satu) buah STNK Asli Sepeda Motor tersebut dan 1 (satu) Buah Kunci Asli Sepeda Motor Tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, diketahui sekira pukul 23.45 WIB, di Dusun Cijeruk Rt. 02 Rw. 01 Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang berawal pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 23.00 WIB dimana Saksi YANA EPENDI Bin JAJA JUNAEDI yang sedang nongkrong di Dusun Cijeruk Rt. 03 Rw. 01 Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang bersama dengan Anak [REDACTED] dan Saksi INDRA TRI PURWANTO Bin PURWA SASMITA merasa terganggu dengan sepeda motor Honda Vario warna Putih yang mondar-mandir dengan suaranya yang digeber-geberkan
- Bahwa kemudian Saksi YANA EPENDI Bin JAJA JUNAEDI bersama dengan Anak [REDACTED] dan Saksi INDRA TRI PURWANTO Bin PURWA SASMITA mendatangi para Terdakwa yang sedang berkumpul bersama dengan Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] di Dusun Cijeruk Desa Cijeruk Kec. Pamulihan Kab. Sumedang selanjutnya Saksi YANA EPENDI Bin JAJA bertanya "SAHA ANU BOGA MOTOR VARIO BODAS TEH, HAYU KAHANDAP HEULA (SIAPA YANG PUNYA MOTOR HONDA VARIO BODAS TEH, AYO KEBAWAH DULU)" namun oleh para Terdakwa bersama teman-temannya tidak menghiraukannya lalu saksi YANA EPENDI Bin JAJA bersama dengan Anak Saksi [REDACTED] kembali lagi menemui para Terdakwa beserta teman-temannya dan berkata "BURU KAHANDAP, URANG URUSKEUN MASALAH (CEPAT KEBAWAH, KITA URUSKAN



MASALAH)” sambil pergi ke arah bawah disusul oleh para Terdakwa dan teman-temannya

- Bahwa sekira jam 23.45 WIB bertempat di Dusun Cijeruk Rt. 02 Rw. 01 Desa Cijeruk Kec. Pamulihan Kab. Sumedang para Terdakwa dan temannya yang mana pada waktu turun ke bawah sambil Terdakwa II. KELVIN NURIKHSAN FADILLAH Bin NURDIN DAROJAT dan Anak Saksi

██████████ membawa sebilah golok, kemudian para terdakwa kembali bertemu dengan Saksi YANA EPENDI Bin JAJA lalu Saksi YANA EPENDI Bin JAJA bertanya lagi “SAHA ANU BOGA MOTOR VARIO BODAS (SIAPA YANG MEMPUNYAI MOTOR PARIO BODAS)” kemudian Anak Saksi ██████████

██████████ menjawab “ABI A, KUMAHA (SAYA A, GIMANA)” lalu saksi YANA EPENDI Bin JAJA menantang berkelahi Anak Saksi ██████████

dengan kata-kata “HAYU WE DIADU JEUNG URANG SORANGAN-SORANGAN (AYO AJA DIADU DENGAN SAYA SENDIRI-SENDIRI) kemudian Terdakwa I FAJAR FAHMI ASSIDIK Alias KUDUS Bin JAJANG MAMAD SOPANDI menghampiri Saksi YANA EPENDI Bin JAJA sambil berkata “TEU ERA NGAJAK DIADU KA BUDAK (TIDAK MALU MENGAJAK DIADU KE ANAK)” mendengar perkataan tersebut lalu Saksi YANA EPENDI menyundulkan kepalanya kepada Terdakwa I. FAJAR FAHMI ASSIDIK Alias KUDUS Bin JAJANG MAMAD SOPANDI hingga akhirnya saling dorong-dorongan

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi ██████████ memberikan sebilah golok kepada Terdakwa I FAJAR FAHMI ASSIDIK Alias KUDUS Bin JAJANG MAMAD SOPANDI kemudian Terdakwa I FAJAR FAHMI ASSIDIK Alias KUDUS Bin JAJANG MAMAD SOPANDI langsung membacok ke bagian kepala Saksi YANA EPENDI Bin JAJA sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi YANA EPENDI Bin JAJA terjatuh ke tanah sedangkan Anak Saksi ██████████ lari meninggalkan Saksi YANA EPENDI Bin JAJA kemudian Terdakwa I FAJAR FAHMI ASSIDIK Alias KUDUS Bin JAJANG MAMAD SOPANDI kembali membacokan goloknya ke arah Saksi YANA EPENDI Bin JAJA namun golok tersebut berhasil ditangkap oleh Saksi YANA EPENDI Bin JAJA dengan menggunakan tangan

- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi YANA EPENDI dalam keadaan terjatuh lalu Anak Saksi ██████████ membacokan



golok secara berulang kali ke arah Saksi YANA EPENDI Bin JAJA sehingga mengenai bagian tangan Saksi YANA EPENDI Bin JAJA setelah itu Terdakwa II KELVIN NURIKHSAN FADILLAH Bin NURDIN DAROJAT bersama-sama dengan Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] langsung memukul Saksi YANA EPENDI Bin JAJA kemudian Anak Saksi [REDACTED] menjambak rambut dan memukul bagian muka Saksi YANA EPENDI Bin JAJA sebanyak 2 (dua) kali dan Anak Saksi [REDACTED] memukul bagian betis kiri Saksi YANA EPENDI Bin JAJA sebanyak 1 (satu) kali setelah itu datang Anak Saksi [REDACTED] bersama-sama dengan Sdr ENCENG BEKO kemudian Sdr ENCENG BEKO melerainya dan akhirnya para terdakwa dan teman-temannya berhenti memukul Saksi YANA EPENDI Bin JAJA dan meninggalkan Saksi YANA EPENDI Bin JAJA dengan kondisi mengeluarkan darah di daerah kepala dan seujur tubuh Saksi YANA EPENDI Bin JAJA kemudian Sdr ENCENG BEKO mengantar Saksi YANA EPENDI Bin JAJA pulang ke rumahnya setiba di rumah lalu Saksi YANA EPENDI Bin JAJA di bawa oleh pihak keluarga ke Rumah Sakit Umum Sumedang untuk dirawat

- Bahwa pada saat itu para terdakwa dan teman-temannya dalam keadaan mabuk oleh karena minum-minuman keras
- Bahwa kondisi Saksi YANA EPENDI Bin JAJA di Rumah Sakit Umum Sumedang terdapat luka-luka di kepala, lengan dan kaki dan Saksi YANA EPENDI Bin JAJA di rawat di Rumah Sakit Umum Sumedang selama 1 (satu) hari kemudian selanjutnya berobat jalan baru setelah sebulan Saksi YANA EPENDI Bin JAJA sudah sehat kembali
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repetum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang Nomor : 371/108/2023/Medrek, Tanggal 13 Juli 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Dipto Fajar Santoso atas nama Yana Ependi Bin Jaja Junaedi dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh tujuh tahun delapan bulan sebelas hari (27 tahun 8 bulan 11 hari)
 - Korban diperiksa dalam keadaan sadar penuh ;
 - Luka pada korban kemungkinan terjadi karena benda tajam dan benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*) ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan beberapa orang yakni bernama Fajar Fahmi Assidik Alias Kudus Bin Jajang Mamad Sopandi dan Kelvin Nurikhsan Fadillah Bin Nurdin Darajat yang masing-masing diajukan ke persidangan dalam keadaan sebagai manusia yang bebas serta dapat mengarahkan dirinya sendiri dan sempurna akalnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan beberapa orang yakni bernama Fajar Fahmi Assidik Alias Kudus Bin Jajang Mamad Sopandi dan Kelvin Nurikhsan Fadillah Bin Nurdin Darajat yang mana masing-masing identitas selengkapya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Para Terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud terang-terangan” adalah tidak dilakukan sembunyi-sembunyi, tidak perlu di muka umum cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya sedangkan yang dimaksud “tenaga bersama” adalah perbuatan tersebut dilakukan dua orang atau lebih secara bersama ;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan unsur “melakukan kekerasan terhadap yang mengakibatkan luka-luka” adalah menunjukkan akibat dari adanya perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap seseorang yang menimbulkan luka ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “luka” terdapat beberapa kategori yakni sebagai berikut :

- Luka ringan yaitu luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian ;
- Luka sedang yaitu luka yang terbuka dan membutuhkan perawatan luka ;
- Luka berat yaitu berdasarkan Pasal 90 KUHP yang terdiri dari :
 - Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut ;
 - Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
 - Kehilangan salah satu panca indera ;
 - Mendapat cacat berat ;
 - Menderita sakit lumpuh ;
 - Terganggu daya pikirnya selama empat minggu lebih ;
 - Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, diketahui sekira pukul 23.45 WIB, di Dusun Cijeruk Rt. 02 Rw. 01 Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang berawal pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 23.00 WIB dimana Saksi YANA EPENDI Bin JAJA JUNAEDI yang sedang nongkrong di Dusun Cijeruk Rt. 03 Rw. 01 Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang bersama dengan Anak Saksi [REDACTED] dan Saksi INDRA TRI PURWANTO Bin PURWA SASMITA merasa terganggu dengan sepeda motor Honda Vario warna Putih yang mondar-mandir dengan suaranya yang digeber-geberkan ;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi YANA EPENDI Bin JAJA JUNAEDI bersama dengan Anak Saksi [REDACTED] dan Saksi INDRA TRI PURWANTO Bin PURWA SASMITA mendatangi para Terdakwa yang sedang

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Smd



berkumpul bersama dengan Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] di Dusun Cijeruk Desa Cijeruk Kec. Pamulihan Kab. Sumedang selanjutnya Saksi YANA EPENDI Bin JAJA bertanya "SAHA ANU BOGA MOTOR VARIO BODAS TEH, HAYU KAHANDAP HEULA (SIAPA YANG PUNYA MOTOR HONDA VARIO BODAS TEH, AYO KEBAWAH DULU)" namun oleh para Terdakwa bersama teman-temannya tidak menghiraukannya lalu saksi YANA EPENDI Bin JAJA bersama dengan Anak Saksi [REDACTED] kembali lagi menemui para Terdakwa beserta teman-temannya dan berkata "BURU KAHANDAP, URANG URUSKEUN MASALAH (CEPAT KEBAWAH, KITA URUSKAN MASALAH)" sambil pergi ke arah bawah disusul oleh para Terdakwa dan teman-temannya ;

Menimbang, bahwa sekira jam 23.45 WIB bertempat di Dusun Cijeruk Rt. 02 Rw. 01 Desa Cijeruk Kec. Pamulihan Kab. Sumedang para Terdakwa dan temannya yang mana pada waktu turun ke bawah sambil Terdakwa II. KELVIN NURIKHSAN FADILLAH Bin NURDIN DAROJAT dan Anak Saksi [REDACTED] membawa sebilah golok, kemudian para terdakwa kembali bertemu dengan Saksi YANA EPENDI Bin JAJA lalu Saksi YANA EPENDI Bin JAJA bertanya lagi "SAHA ANU BOGA MOTOR VARIO BODAS (SIAPA YANG MEMPUNYAI MOTOR PARIO BODAS)" kemudian Anak Saksi [REDACTED] menjawab "ABI A, KUMAHA (SAYA A, GIMANA)" lalu saksi YANA EPENDI Bin JAJA menantang berkelahi Anak Saksi [REDACTED] dengan kata-kata "HAYU WE DIADU JEUNG URANG SORANGAN-SORANGAN (AYO AJA DIADU DENGAN SAYA SENDIRI-SENDIRI) kemudian Terdakwa I FAJAR FAHMI ASSIDIK Alias KUDUS Bin JAJANG MAMAD SOPANDI menghampiri Saksi YANA EPENDI Bin JAJA sambil berkata "TEU ERA NGAJAK DIADU KA BUDAK (TIDAK MALU MENGAJAK DIADU KE ANAK)" mendengar perkataan tersebut lalu Saksi YANA EPENDI menyundulkan kepalanya kepada Terdakwa I. FAJAR FAHMI ASSIDIK Alias KUDUS Bin JAJANG MAMAD SOPANDI hingga akhirnya saling dorong-dorongan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Saksi [REDACTED] memberikan sebilah golok kepada Terdakwa I FAJAR FAHMI



ASSIDIK Alias KUDUS Bin JAJANG MAMAD SOPANDI kemudian Terdakwa I FAJAR FAHMI ASSIDIK Alias KUDUS Bin JAJANG MAMAD SOPANDI langsung membacok ke bagian kepala Saksi YANA EPENDI Bin JAJA sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi YANA EPENDI Bin JAJA terjatuh ke tanah sedangkan Anak Saksi [REDACTED] lari meninggalkan Saksi YANA EPENDI Bin JAJA kemudian Terdakwa I FAJAR FAHMI ASSIDIK Alias KUDUS Bin JAJANG MAMAD SOPANDI kembali membacokan goloknya ke arah Saksi YANA EPENDI Bin JAJA namun golok tersebut berhasil ditangkap oleh Saksi YANA EPENDI Bin JAJA dengan menggunakan tangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Saksi YANA EPENDI dalam keadaan terjatuh lalu Anak Saksi [REDACTED] membacokan golok secara berulang kali ke arah Saksi YANA EPENDI Bin JAJA sehingga mengenai bagian tangan Saksi YANA EPENDI Bin JAJA setelah itu Terdakwa II KELVIN NURIKHSAN FADILLAH Bin NURDIN DAROJAT bersama-sama dengan Anak Saksi [REDACTED] langsung memukul Saksi YANA EPENDI Bin JAJA kemudian Anak Saksi [REDACTED] menjambak rambut dan memukul bagian muka Saksi YANA EPENDI Bin JAJA sebanyak 2 (dua) kali dan Anak Saksi [REDACTED] memukul bagian betis kiri Saksi YANA EPENDI Bin JAJA sebanyak 1 (satu) kali setelah itu datang Anak Saksi [REDACTED] bersama-sama dengan Sdr ENCENG BEKO kemudian Sdr ENCENG BEKO melerainya dan akhirnya para terdakwa dan teman-temannya berhenti memukul Saksi YANA EPENDI Bin JAJA dan meninggalkan Saksi YANA EPENDI Bin JAJA dengan kondisi mengeluarkan darah di daerah kepala dan sekujur tubuh Saksi YANA EPENDI Bin JAJA kemudian Sdr ENCENG BEKO mengantar Saksi YANA EPENDI Bin JAJA pulang ke rumahnya setiba di rumah lalu Saksi YANA EPENDI Bin JAJA di bawa oleh pihak keluarga ke Rumah Sakit Umum Sumedang untuk dirawat ;

Menimbang, Bahwa pada saat itu para terdakwa dan teman-temannya dalam keadaan mabuk oleh karena minum-minuman keras ;

Menimbang, bahwa kondisi Saksi YANA EPENDI Bin JAJA di Rumah Sakit Umum Sumedang terdapat luka-luka di kepala, lengan dan kaki dan Saksi YANA EPENDI Bin JAJA di rawat di Rumah Sakit Umum Sumedang selama 1 (satu) hari kemudian selanjutnya berobat jalan baru setelah sebulan Saksi YANA EPENDI Bin JAJA sudah sehat kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repetum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

371/108/2023/Medrek, Tanggal 13 Juli 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Dipto Fajar Santoso atas nama Yana Ependi Bin Jaja Junaedi dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh tujuh tahun delapan bulan sebelas hari (27 tahun 8 bulan 11 hari)

- Korban diperiksa dalam keadaan sadar penuh ;
- Luka pada korban kemungkinan terjadi karena benda tajam dan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dimana awal mulanya oleh karena saksi Yana Ependi mendatangi para terdakwa dan teman-temannya yang pada saat itu mabuk habis minum-minuman keras karena merasa terganggu suara motor yang sedang menggeber-geber namun oleh karena tidak di respon lalu saksi Yana Ependi mengajak para terdakwa dan teman-temannya ke tempat umum usesampainya disana lalu saksi Yana Ependi menayakan kembali dan di jawab anak saksi Darwanto lalu saksi Yana Ependi mengajak berkelahi merasa tidak terima lalu terdakwa I mendatangi saksi Yana Ependi namun saksi Yana Ependi mala memukul lebih dahulu terdakwa I menggunakan kepala akhirnya saling dorong-dorongan setelah itu anak saksi Cepdea menمبرikan golok yang telah dibawa sebelumnya kepada terdakwa I kemudian terdakwa I membacokkannya ke arah kepala saksi Yana Ependi sebanyak 1 (satu) kali dan akhirnya saksi Yana Ependi terjatuh kemudian terdakwa II beserta teman-temannya secara bersama-sama memukul saksi Yana Ependi sehingga menimbulkan luka-luka di kepala dan tubuh saksi Yana Ependi dari hal tersebut menunjukkan adanya suatu sikap dari para terdakwa beserta teman-temannya dengan tenaga bersama untuk membuat luka bagi saksi Yana Ependi di tempat umum oleh karena para terdakwa beserta teman-temannya kesal dengan ulah saksi Yana Ependi serta di pengaruhi minuman keras, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Majelis Hakim melihat dari perbuatan para terdakwa yang menimbulkan luka bagi saksi Yana Ependi Bin Jaja Junaedi maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai hukuman yang dikenakan kepada Terdakwa berupa pidana penjara

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi oleh karena telah adanya itikad baik dari pihak keluarga para terdakwa untuk memberikan biaya pengobatan saksi Yana Ependi Bin Jaja Junaedi hal ini menunjukkan adanya rasa penyesalan dan rasa keinsafan mendalam bagi para terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya sehingga Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya penjatuhan hukuman hukuman dikenakan kepada para terdakwa untuk itu maka adalah adil dan tepat mengenai lamanya penjatuhan yang akan diberikan kepada para terdakwa sepenuhnya akan dipertimbangkan didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka para terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Golok Tanpa Wadahnya;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas adalah alat yang digunakan untuk melakukan perbuatannya dan dapat membahayakan serta tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatasnya di musnahkan ;

- 1 (satu) Buah Helm KYT Halfface berwarna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas adalah alat yang digunakan untuk melakukan perbuatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatasnya dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Type NC11A3C A/T dengan No. Polisi Z-6828 BG warna putih hitam Tahun 2011 dengan No. Rangka MH1JF9116BK545863 No. Mesin JF91E1542192 An SUHRO Alamat Nanggerang Rt.001 Rw.002 Nanggerang Kecamatan Sukasari Kabupaten

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang berikut dengan 1 (satu) buah STNK Asli Sepeda Motor tersebut dan 1 (satu) Buah Kunci Asli Sepeda Motor ;

- Menimbang, bahwa barang bukti diatas di sita dari anak saksi Mochamad Faisal Bin Amrizal maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada anak saksi [REDACTED] ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa menimbulkan luka bagi saksi Yana Ependi Bin Jaja Junaedi ;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Adanya perdamaian antara keluarga para terdakwa dengan saksi Yana Ependi Bin Jaja Junaedi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Fajar Fahmi Assidik Alias Kudus Bin Jajang Mamad Sopandi dan terdakwa II Kelvin Nurikhsan Fadillah Bin Nurdin Darajat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” sebagaimana dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Golok Tanpa Wadahnya;
- 1 (satu) Buah Helm KYT Halfface berwarna hitam;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Type NC11A3C A/T dengan No. Polisi Z-6828 BG warna putih hitam Tahun 2011 dengan No. Rangka MH1JF9116BK545863 No. Mesin JF91E1542192 An SUHRO Alamat Nanggerang Rt.001 Rw.002 Nanggerang Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang berikut dengan 1 (satu) buah STNK Asli Sepeda Motor tersebut dan 1 (satu) Buah Kunci Asli Sepeda Motor ;

Dikembalikan kepada anak saksi [REDACTED] ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami, Dr. Indah Wastu Kencana Wulan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. , Leo Mampe Hasugian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Jamhur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Ucup Supriyatna, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Dr. Indah Wastu Kencana Wulan, S.H., M.H.

ttd

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dede Jamhur, S.H.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)